



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Lokasi Penelitian

1. Woman Crisis Center Dian Mutiara

Karena banyak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak dan belum banyak lembaga yang memberi pelayanan, maka kami, Sri Wahyu Ningsih, ibu Mufida, ibu Kadek, ibu Umi Hilmi berinisiatif untuk mendirikan Woman Crisis Center. Untuk nama lembaga itu bu Wahyu mengusulkan DIAN, karena DIAN artinya pelita atau lentera yang memberi penerangan terhadap kegelapan. Ibu Mufida menambahkan MUTIARA, yang berarti permata yang berkilau, maka lembaga Woman Crisis Center diberi nama Dian Mutiara. Lembaga dan nama tersebut dideklarasikan pada rapat di Jalan Jombang IIIA/1 kota Malang pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu WCC Dian Mutiara menerima klien yaitu perempuan korban kekerasan, baik di rumah tangga maupun di tempat kerja.

Layanan pada awalnya berupa layanan hukum yang bersifat gratis hingga sekarang.

Selain klien datang, WCC Dian Mutiara juga mensosialisasikan hukum perkawinan, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan lain-lain terkait dengan rumah tangga dan permasalahannya ke masyarakat melalui Radio atau pun ceramah Ibu-Ibu dosen saat mengisi seminar atau workshop di berbagai tempat , baik di instansi maupun di PKK Kcamatan/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW. Awalnya, sekitar dua sampai tiga tahun berdiri, yang berkonsultasi di WCC Dian Mutiara adalah ibu-ibu rumah tangga, pedagang, yang pendidikannya relatif rendah (SD/SMP). Namun, dengan berjalannya waktu, klien yang datang juga yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

Pada tahun 2005 barulah lembaga WCC Dian Mutiara mengurus akta pendirian di Notaris, Dra. Tuminem, SH. Setelah itu WCC Dian Mutiara dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Jawa Timur dengan dibantu pendanaannya. Setelah selesai menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan karena para anggota berhemat, maka ada dana untuk membeli LCD dan Screen. Kemudian WCC dipercaya dan di beri bantuan dana oleh Dirjen Pendidikan Non Formal untuk melatih ibu-ibu di Desa Kedung Salam Kabupaten Malang untuk membuat abon ikan tuna.

Pada tahun-tahun berikutnya , konsultasi, konseling, sosialisasi tetap dilakukan baik atas nama lembaga, maupun atas nama ibu Sri Wahyuningsih,

termasuk sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian, tahun berikutnya ada kegiatan pemberdayaan perempuan berdasarkan budaya lokal yang dibantu pendanaannya oleh Staff Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Penghematan dari para fungsioner membuahkan hasil, yaitu WCC Dian Mutiara dapat melengkapi kantor dengan membeli 20 meja dan kursi serta meja dan kursi untuk administrasi.

Untuk menggalang dana, ibu Wahyu bersama anggota mengajukan proposal kepada Direktorat Jendral Pendidikan Masyarakat tentang pendidikan keluarga perspektif gender. Pada tahun 2011, WCC Dian Mutiara juga mengajukan proposal dan diterima pada sponsor yang sama tentang pendidikan kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga RT.09 sampai RT.12 RW 3 Kelurahan Gadang Kasri Kecamatan Klojen. Dari beberapa bantuan dana tersebut, WCC Dian Mutiara dapat membangun ruang kantor dengan luas 45 m di tanah kosong di rumah Jalan Jombang IIIA/1 tersebut. Dengan adanya kantor baru walaupun sederhana, WCC Dian Mutiara dapat beraktivitas. Diantaranya adalah sosialisasi Perundang-Undangan. Mengingat jumlah konsultan yang semakin terbatas, karena ibu-ibu Dosen tersebut mendapat tugas mengajar, meneliti, dari Universitasnya masing-masing yang akhir-akhir ini menerima lebih banyak mahasiswa lagi. Maka WCC Dian Mutiara mengadakan Training Of Trainer hukum dan psikologi dan diumumkan melalui internet yang diselenggarakan dua hari. Yang mendaftar ada delapan orang yang merupakan para sarjana (S1 dan S2) yang sangat berkualitas. Kemudian, 6 orang dari mereka direkrut menjadi konsultan muda di WCC Dian Mutiara.

Setelah itu, dengan bekerjasama dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, WCC Dian Mutiara menyelenggarakan Trainin Of Trainer kepada mahasiswa, diantaranya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Wisnu Wardana, Unuversitas Merdeka, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyuluhan hukum di radio juga semakin bertambah sejak tahun 2010, dengan bekerjasama dengan Kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Malang , bersama *stake holder* lainnya memberikan penyuluhan hukum terutama tentang TKW/TKI dan Trafficking di Radio Kanjuruhan setiap Sabtu pukul 10.00-12.00 WIB, kemudian berganti pada hari Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Respon masyarakat terhadap materi penyuluhan yang selalu dikaitkan dengan masalah atau kasus aktual misalnya, masalah KDRT, Trafficking terhadap TKW, Phedofilia seperti kasus JIS hingga masalah sex education mendapat respon yang bagus dari masyarakat dengan dialog interaktif pada saat siaran radio tersebut.

Pada tahun 2014 ini, WCC Dian Mutiara menjadi salah satu lembaga yang bertugas melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual serta dampingan terhadap kelompok atau jejaring dari program MAMPU kerjasama antara Komnas Perempuan, Rifka Annisa, dan AUSE.

2. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan

a. Penjelasan Profil LPKP

LPKP Jawa Timur adalah lembaga kader yang lahir dari kelompok studi mahasiswa “Kembang Rakyat”. Kelompok Studi tersebut awalnya berkiprah terbatas dalam membahas dan mendiskusikan tugas-tugas

perkuliahan yang berkaitan dengan situasi kemasyarakatan. Pada tahun 1988, tepatnya tanggal 17 Januari 1988, anggota inti dari Kelompok Studi tersebut bersepakat untuk memformalkan organisasi menjadi organisasi sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) untuk ikut serta memikirkan permasalahan masyarakat, termasuk permasalahan pendidikan anak sebagai calon-calon generasi penerus bangsa. Organisasi sosial tersebut dinamakan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur yang disingkat LPKP Jawa Timur. Pada tanggal 30 September 1989 LPKP secara resmi dinotariskan pada Notaris Komalasari S.H, dengan nomor : YYS/133/1989 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Oktober 1989, No 73/PP/yys/X/1989.

Dalam perjalanannya, LPKP mengalami beberapa kali perubahan struktur maupun personalia, perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 2 Januari 2007 dalam Rapat Perencanaan Strategis kelembagaan, yang menghasilkan penyempurnaan rumusan Visi-Misi dan struktur kelembagaan, sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya lembaga yang mandiri, dalam rangka membangun masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya dengan berperspektif gender, HAM dan kelestarian lingkungan.

Misi:

- a. Memberdayakan masyarakat marginal yang berbasis pada isu strategis lingkungan (Pertanian berkelanjutan, Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan), HAM (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan Advokasi Kebijakan
- b. Memerankan diri sebagai agen pembaharu di bidang pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengorganisasian masyarakat dengan bertumpu pada kearifan lokal
- c. Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan, agar menjadi lembaga yang kuat dan mandiri dalam memberikan layanan pemberdayaan masyarakat,
- d. Membangun kemitraan dan jaringan multipihak dengan prinsip mutualisme dan saling menghormati.
- e. Memfasilitasi tumbuh kembangnya institusi dan kader local dalam rangka keberlanjutan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Prinsip dan Nilai yang dianut :


- a. Menjunjung tinggi nilai –nilai kebersamaan, keadilan, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengembangkan kreativitas, sikap rasional, empati, jujur, kerja keras, dan tanggungjawab.

Struktur Organisasi LPKP Jatim :

LPKP sebagai organisasi kader yang bersifat Non Profid telah beberapa kali terjadi perubahan struktur dan 4 Kali perubahan pimpinan

Eksekutif / Direktur. Pada saat ini dalam masa transisi, untuk penyempurnaan struktur dalam rangka efisiensi dan efektifitas Organisasi.

Bentuk struktur organisasi yang saat ini disepakati adalah sebagai berikut:



Profil Staf LPKP Jawa Timur

Staf LPKP terbagi dalam 3 kategori, yaitu staf tetap lembaga, staf kontrak program, dan staf free land. Jumlah staf tetap ada 10 orang. Staf kontrak program ada 27 orang, dan staf free land sebanyak 7 orang dengan latar belakang pendidikan masyarakat, pertanian, ekonomi, keuangan, administrasi publik, kesejahteraan sosial, dan sastra Inggris. Adapun daftar nama-nama staf LPKP adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEAHLIAN
A.	Staf Tetap Kelembagaan:		
1.	Prof. Bambang YC. MA, M.Pd, PhD.	Dewan Pembina	Pelatihan
2.	Drs. S. Suripan, M.AP.	Dewan Pembina	Advokasi, dan Kebijakan Publik
3.	Drs. Moch. Solekhan, M.AP	Dewan Pembina	Advokasi, dan Manajemen Pelayanan Publik
4.	Drs. Anwar Sholihin	Direktur	Penguatan Masyarakat Sipil, pengembangan jaringan, Perlindungan Anak dan Penanganan anak-anak marginal termasuk Pekerja Anak,

5.	Drs. Budi Susilo	Sekretaris	Pengembangan Infrastruktur
6.	Wiwit Indah S.	Bendahara	Akuntansi
7.	Ning Suti'ah, Spd.	Staf Ahli	Gender dan Penguatan Masyarakat Sipil
8.	Ir. Abdul Syukur	Staf Ahli	Pertanian Berkelanjutan
9.	Drs. Isoe Pamungkas	Staf	Pengorganisasian Masyarakat
10	Moch. Syai'in	Staf	Pengorganisasian Masyarakat
B.	Staf Free Line		
1.	Ir. Norman Djunaidi	Staf Ahli	Perencanaan
2..	Drs. P. Suprayitno	Staf Ahli	Penguatan Masyarakat Sipil
3.	Drs. Muhamad Bisri	Staf Ahli	Pelatihan
4..	Joko	Staf Ahli	Penganggaran
5.	Ir. Sudarsono	Staf Ahli	IT (Information of teknologi)
6.	Isa Ansori, Spd.	Staf Ahli	Pengorganisasian Masyarakat
7.	Lutfi Fauzi, S.Ag.	Staf Ahli	Anggaran
	Staf Kontrak Program		
1.	M. Baiduri Faishal, SH, M.Pd.	Staf kontrak	Kebijakan Publik
2.	Singo Maruto	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
3.	Abdullah Anas, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan

4.	M. Arif Hidayat, SPd.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
5.	Sholihatin, SH	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
6..	Ir. Totok Sumartono	Staf kontrak	Pertanian
7.	Ir. Arif Hidayat	Staf kontrak	Peternakan
8.	Heni Susilowati, SP.	Staf kontrak	Pertanian
9.	Dian Kartikasari, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan
10.	Maria Alvianda, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan
11.	Vidia, Ssos	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
12.	Andiono, A.Ag.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
13.	Ummi Qoidah, SPd.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
14.	Ir. Kartini Wahuningtyas	Staf kontrak	Pertanian
15.	Sofia Rullyanti	Staf kontrak	Akuntansi
16.	Magdalena	Staf kontrak	Kebijakan Publik
17.	Naomi	Staf kontrak	Akuntansi
18.	Wardi	Staf kontrak	Pengorganisasian Masyarakat
19.	Juhari, SH	Staf kontrak	Hukum
20.	Nining	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
21.	Marikun	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
22.	Dewi, SH	Staf kontrak	Hukum
23.	Armin	Staf kontrak	Pengorganisasian Masyarakat
24.	Mahfud, SH	Staf kontrak	Hukum
25.	Yuda Setiawan	Staf kontrak	IT (Information of technology)

26.	Rujuk Supriyadi	Staf kontrak	Teknik Sipil
27.	Eva R. ST.	Staf kontrak	Teknik Sipil

Manajemen Keuangan Lembaga

- Setiap tahun LPKP melakukan rapat tahunan kelembagaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- Sistem keuangan lembaga menggunakan SAI (Standar Akuntansi Indonesia).
- Keuangan lembaga diaudit secara internal dan eksternal.
- Audit eksternal dilakukan oleh akuntan publik setiap tahun.

Pengalaman melaksanakan program :

Sejak berdirinya LPKP Jawa Timur sampai sekarang, selama lebih dari 22 tahun ini telah banyak kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah:

a. Bidang Lingkungan:

- 1) Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Pertanian Berkelanjutan, meliputi (Konservasi Lahan, Penghijauan, Peternakan, dan Pertanian Organik di Malang Selatan, Blitar Selatan dan Bojonegoro) atas dukungan FADO, VECO, Perum Jasa Tirta, IFAD, Exxon Mobile/MCL pada tahun 1993 s/d sekarang.
- 2) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan secara partisipatif (Sanitasi/IPAL, dan Persampahan serta pengadaan sarana air

bersih, dan biogas di Kota Malang, Kab Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota batu, dan Kabupaten Kediri) atas dukungan Care International, AusAid, World bank, Borda, HIVOS, ESP-USAID, DML, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Philip Morris, pada tahun 1993 s/d sekarang.

b. Bidang HAM terutama Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan:

- 1) Pemberian beasiswa bagi anak-anak tidak mampu di Kab Malang atas dukungan TDH, PKM, ACT, Unika Atmajaya, dan ILO IPEC, pada tahun 1992 S/D 2010.
- 2) Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak dan BPTA di Kab Malang, Kab Kediri, dan Kab Jember atas dukungan IPEC-ILO, World bank / ACE pada tahun 1995 s/d 2011.
- 3) Pencegahan dan Rehabilitasi Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan trafficking atas dukungan Save The Children, IPEC-ILO, dan IOM, pada tahun 2003 s/d sekarang.
- 4) Pengembangan usaha pemuda produktif dan pendidikan kecakapan hidup di Kab Malang atas dukungan Kementrian Pendidikan pada tahun 2007 s/d sekarang.

c. Bidang Advokasi, Kebijakan dan Anggaran:

- 1) Pembentukan dan Penguatan Organisasi Petani dan Jaringan Lokal, dan Nasional atas dukungan VECO dan OXFAM pada tahun 1996 s/d 2007

- 2) Pembentukan dan Penguatan Jaringan Penghapusan BPTA menjadi Jaringan Nasional atas dukungan IPEC-ILO pada tahun 1995 s/d sekarang
- 3) Pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat sipil di Kabupaten Malang atas dukungan OTI-USAID pada tahun 1998/1999.
- 4) Penguatan BPD dalam rangka pengembangan demokratisasi pemerintahan desa di Kabupaten Malang atas dukungan CSSP-USAID pada tahun 2003 s/d 2004.
- 5) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten dan Kota Malang dalam Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah atas dukungan LGSP pada tahun 2006.
- 6) Survey tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik bidang ekonomi di Kabupaten Malang atas dukungan LGSP-USAID pada tahun 2007.
- 7) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten Probolinggo dalam Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah atas dukungan LGSP pada tahun 2007
- 8) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten Probolinggo dalam Bidang Analisis Anggaran atas dukungan LGSP pada tahun 2007
- 9) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Multi stakeholders untuk Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Malang Raya (Kabupaten-Kota Malang, dan Kota Batu), Kabupaten-Kota

Pasuruan, Kabupaten-Kota Probolinggo dan Kab Jember atas dukungan BPPKB Prov. Jatim dan UNICEF pada tahun 2004 s/d sekarang.

10) Fasilitasi dan Advokasi Penyusunan Perdes dan Perda Perlindungan Anak dan perempuan di Kabupaten – Kota se Jawa Timur atas dukungan KPA dan BPPKB Prov. Jawa Timur pada tahun 2006 s/d sekarang.

11) Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dari, ADD, APBD dan APBN, Malang Raya (Kabupaten-Kota Malang dan Kota Batu, dan Kab Banyuwangi) atas dukungan BPPKB dan UNICEF pada tahun 2009 s/d sekarang.

12) Bersama GGAA (Good Governance Activator Aliance) fasilitasi penyusunan Modul Teknik Perencanaan Desa Secara Partisipatif atas dukungan Bappeprov Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur) pada tahun 2010/2011.

d. Kegiatan-kegiatan penunjang yang dikembangkan LPKP Jatim, diantaranya:

- 1) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- 2) Fasilitasi berbagai Pelatihan untuk Perlindungan Anak, Gender dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Dll

1. Instansi Pemerintah maupun Lembaga Dana yang pernah mendukung aktivitas LPKP Jawa Timur:

a. Lembaga Pemerintah:

- 1) Pemerintah Pusat: Diknas, Depdagri, Deptan, Depkes, Depnakertrans, Mengkokesra, Depsos, dan Dept. ESDM.
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Bappeprov, Disnakertrans, Bappemasy, Infokom, Dinas Sosial, BPPKB, dan Dinas Pendidikan.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten-Kota Probolinggo, Kabupaten-Kota Pasuruan, Kabupaten-Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten-Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten-Kota Blitar, Kabupaten-Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung,

b. Perguruan Tinggi:

- 1) UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)
- 2) UB (Universitas brawijaya) Malang
- 3) UNM (Universitas Negeri Malang)
- 4) UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya
- 5) UBAYA (Universitas Surabaya) Surabaya

c. Perusahaan:

- 1) Philip Morris Ind,

2) Perum Jasa Tirta,

3) MCL

d. Donor Nasional:

1) Dana Mitra Lingkungan

2) PKM, dan

3) Bina Swadaya,

e. Donor Internasional:

1) Terre Des Home

2) Aus-AID

3) FADO dan VECO

4) Kedubes Norwegia

5) Center for International Potato/CIP

6) Plan International,

7) ACT (Asian Community Trust Japan)

8) Care International – USAID

9) OTI-USAID

10) CSSP-USAID

11) LGSP-USAID,

12) ESP-USAID

13) HSP-USAID

14) KINERJA-USAID

15) Save the Children US,

16) Borda

- 17) GTZ,
- 18) Microsof,
- 19) IOM.
- 20) Unicef,
- 21) IPEC-ILO
- 22) IFAD.
- 23) MCL (Mobil Cepu Limited)
- 24) Pertamina
- 25) PNPM Peduli – ACE

**3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Malang**

a. Visi

Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia

b. Misi

1. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak
2. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak
4. Menjalinkan kerjasama kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak

5. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

c. Tujuan

Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang.

d. Tugas Pokok

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Malang.

e. Fungsi

1. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan)
2. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di berbagai bidang
3. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

f. Program Kerja

Program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yang terbagi dalam:

1. Divisi pelayanan hukum dan medis

Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

- a. penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga sosial (konselor) terlatih
- b. pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga Psikolog
- c. advokasi dan bantuan hukum bagi korban oleh tenaga advokat
- d. pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VER) secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis
- e. pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya

2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

- a. Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan program CSR (Coorporate Social Responsibility) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis perempuan dan keluarga.
- b. menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban
- c. penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reintegrasi

3. Divisi kajian pendidikan dan pelatihan

- a. Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai pendekatan komunitas

- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan
4. Divisi penguatan jaringan dan advokasi
- a. mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A
 - b. Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di lingkungan pemerintah daerah
 - c. meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak
 - d. merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan
 - e. kampanye ketahanan keluarga/keluarga yang sakinah
 - f. kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)
 - g. mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan)
- g. Susunan Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang**

Demi lancarnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang ada di P2TP2A Kabupaten Malang, maka di bentuk kepengurusan yang akan menangani permasalahan-permasalahan terkait perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Susunan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang adalah:

Pengarah: H. Rendra Kresna

Koordinator: Dr. Abdul Malik, SE, Msi

Wakil Koordinator: Hikmah Bafaqih SPd

Sekretaris: Dra. Pantjaningsih SR

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang

Anggota :

- a) Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen
- b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- c) Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen
- d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kapanjen Kabupaten Malang
- e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Kanjuruhan" Kabupaten Malang
- f) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- g) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang
- h) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang
- i) Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang
- j) Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang

2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Malang

Anggota :

- a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Kabupaten Malang
 - b) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang
 - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
 - d) Ketua Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) Malang
 - e) Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI) Malang
 - f) Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang
 - g) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang
 - h) Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Bima Sakti" Malang
 - i) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Paramitra" Malang
3. Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan
- Ketua : Ketua Lembaga Pengkajian Kependudukan dan Pembangunan
(LPKP)
Kabupaten Malang
- Sekretaris : Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Brawijaya Malang
- Anggota :
- a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
 - b) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang
 - c) Ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas
Brawijaya Malang
 - d) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang
 - e) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang

f) Ketua Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

g) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

4. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Malang

Anggota :

a) Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhamadiyah Malang

b) Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Malang

c) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang

d) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

e) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

f) Kepala Seksi Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

g) Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang

h) Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang

i) Ketua Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-kanak Indonesia

j) Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)

- k) Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang
- l) Ketua Al-Hidayah Kabupaten Malang
- m) Ketua Pengurus Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten Malang
- n) Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang
- o) Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Malang
- p) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Malang
- q) Kepala Radio "Kanjuruhan" Kabupaten Malang
- r) Direktur Harian Surya di Malang
- s) Direktur Radar di Malang
- t) Direktur Malang Post di Malang
- u) Direktur Harian NAGI di Malang
- v) Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang
- w) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang
- x) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Sadar Hati" Malang
- y) Ketua Komite Malang Demokrasi (Komdek) Malang
- z) Ketua Averroes Community Malang
- å) Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) Malang
- ä) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- ö) Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Sapoe Jagat" Malang
- aa) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- bb) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Malang

cc) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

3. Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPG&K) Universitas Brawijaya Kota Malang

a. Selayang Pandang

Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di mana mendatang masih menjadi isu penting dalam kaitannya dengan pembangunan sosial-budaya, ekonomi dan politik bukan hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Pembangunan tanpa memperhatikan sumber daya manusia khususnya perempuan pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi pembangunan itu sendiri. Konsep Pengarus-Utamaan Gender adalah sebuah konsep bagaimana perempuan dilibatkan dalam pembangunan. Perempuan bukan hanya menjadi obyek tetapi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tahap proses pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap perempuan dibutuhkan sumber daya manusia yang paham, peka serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan perempuan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut pada tahun 1991 Berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Studi Wanita dari Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, maka Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya secara formal mendirikan Pusat Penelitian Studi Wanita, kemudian pada tahun 1998 melalui SK

Rektor No. 071/SK/1998 berubah menjadi Pusat penelitian Peranan Wanita (P3W). Setelah itu, studi wanita di Universitas Brawijaya masih beberapa kali mengubah nama, dan yang terakhir adalah pada tahun 2005, melalui SK Rektor No.144/SK/2005 studi wanita di Universitas Brawijaya resmi berubah nama menjadi Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan sampai sekarang.

b. Visi dan Misi

Visi dari Pusat Study Gender Universitas Brawijaya adalah untuk tercapainya Keadilan dan Kesetaraan Gender melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi dari Pusat Study Gender sendiri adalah tercapainya visi kemitrasejajaran wanita dan pria melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Secara khusus mengatur pada Renstra Universitas Brawijaya.

c. Tujuan Umum

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menerapkan dan mensukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, meningkatkan kualitas dan kemampuan laki-laki dan perempuan secara adil dan sejahtera. Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan laki-laki dan perempuan menuju kemandirian, keadilan dan kesejahteraan gender.

d. Kegiatan

Pusat Studi Gender Universitas Brawijaya telah melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai bidang yaitu:

1. Bidang Penelitian, dengan fokus:
 - a. Gender dan Keluarga

- b. Gender dan Ekonomi
 - c. Gender dan IPTEK
 - d. Gender dan Kebijakan Pembangunan
 - e. Gender dan Politik
 - f. Gender dan Tenaga Kerja
 - g. Gender dan Pendidikan
 - h. Gender dan Kesehatan Reproduksi
 - i. Gender dan Lingkungan
 - j. Kependudukan
2. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- a. Formal
 - 1) Team Teaching Gender Study
 - 2) Penyusunan bahan ajar “Gender dan Pembangunan” untuk S1 dan S2
 - 3) Pengembangan Metodologi Penelitian Berbasis Gender
 - 4) Menyelenggarakan DIKLAT Gender
 - 5) Training of Trainer – Gender Study
 - b. Non-Formal

Sosialisasi gender dari berbagai aspek melalui seminar, lokakarya, talkshow, pelatihan/penyuluhan, dll.
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat
- a. Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
 - b. Konsultasi gender dan pembangunan

- c. Advokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga

d. Kerjasama

Untuk menjalankan program kegiatan Pusat Study Gender Universitas Brawijaya menjalankan kerjasama baik di tingkat Regional, Nasional, Internasional dengan berbagai Lembaga Pemerintahan, Swasta, maupun LSM.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pendapat Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:¹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan*

¹ Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; maka konsekuensi dari perkawinan *sirri* yang termaktub dalam Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah di rubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Untuk mengetahui pendapat aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang tentang putusan Mahkamah Agung tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aktivis perempuan dan anak yang ada di Kota dan kabupaten Malang. Menurut beberapa aktivis perempuan dan anak di Kota Malang yang peneliti wawancarai ialah:

Ibu Wahyu mengatakan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini mengabulkan tuntutan Machicha Mochtar. Yaitu mengakui anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis dengan menambahkan kalimat pada pasal 43 ayat 1 uu no 1 th 74. Menurut saya, ini sangat luar biasa, jadi yang ada dalam putusan itu, yang pertama menunjukkan kegigihan seorang ibu kandung untuk memperjuangkan hak atas identitas bagi anak kandungnya dari laki2 biologis sebagai ayahnya. Yang kedua, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, para hakimnya sudah memiliki kepekaan gender sehingga memutuskan bahwa memang secara logika, secara etika, secara keadilan dan Hak Azazi Manusia seorang anak yang dilahirkan di dunia tentu memiliki hubungan darah dengan

*seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ayah dan ibu kandungnya.*²

Ibu Wahyu yang merupakan kepala dari Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center yang khusus menangani permasalahan seputar perempuan dan anak dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan sebagai jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Machicha Mochtar. Machicha melakukan gugatan terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk berjuang mendapatkan hak keperdataan anaknya, M. Iqbal Ramadhan dari Bapak biologisnya, Moerdiono. Hal tersebut, menurut Ibu Wahyu merupakan sesuatu yang menunjukkan kegigihan seorang Ibu untuk kejelasan status Anak kandungnya, karena Machicha Mochtar sangat menyadari bahwa hak keperdataan yang nanti akan didapatkan oleh anaknya, M.Iqbal Ramadhan akan sangat membantu pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan anaknya di masa depan.

Kemudian, dari apa yang dijelaskan Ibu Wahyu diatas, dapat diketahui bahwa Ibu Wahyu sangat mendukung dan setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 ayat 1 UU Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutya, para hakim konstitusi sudah mulai peka

² Bu Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

terhadap gender, ini dibuktikan dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mulai memihak hak-hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Ini juga menunjukkan hakim konstitusi sadar bahwa secara logika, secara etika, secara keadilan dan secara Hak Asasi Manusia seorang anak yang dilahirkan oleh Ibu kandungnya pasti memiliki Bapak biologisnya. Maka, tidak akan adil ketika hak yang harus di dapatkan oleh seorang anak hanya di bebaskan kepada Ibu kandungnya saja, sementara Bapak yang juga menjadi sebab lahirnya seorang anak tidak mendapatkan kewajiban untuk mengakomodir hak seorang anak.

Kemudian, Ibu Yayuk menjelaskan:

Kalau menurut saya sakjane ya dicatat saja. Tidak setuju saya dengan nikah sirrinya, karena kebanyakan yang melakukan nikah sirri adalah laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah. Kenapa harus dibawah tangan? Sembunyi-sembunyi? Ndelik-ndelik? Pasti ada hal-hal yang ditutupi. Tapi untuk anaknya juga kasihan, karena dia juga tidak seharusnya menjadi korban. Tapi sekali lagi yang saya tekankan saya cenderung tidak setuju dengan adanya putusan tersebut. Karena ada dilema tersendiri, antara menyelamatkan hak anak dan semakin membuat perempuan mau dijadikan istri kedua meskipun perkawinannya tidak dicatatkan secara sah. Menurut saya itu konsekuensi yang harus didapatkan oleh ibunya juga, karena menikah dibawah tangan, toh ya menikah secara sah juga tidak sulit.³

Ibu Yayuk yang merupakan ketua PPG&K Universitas Brawijaya, beliau juga seorang Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Beliau menjelaskan bahwa para pelaku yang melakukan perkawinan yang

³ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014)

tidak dicatatkan pasti kebanyakan memiliki hal yang ditutupi. Entah itu karena dia, si laki-laki sudah memiliki istri dan anak, atau juga si perempuan tidak mendapat restu dari keluarganya. Akan ada banyak hal yang disembunyikan oleh pasangan yang menikah di bawah tangan, karena secara logika jika tidak ada sesuatu yang salah, maka seseorang akan melakukan perkawinan dengan bahagia, mengundang orang lain untuk menjadi saksi dalam perkawinannya dan yang pasti akan dilakukan secara sah, baik sah menurut agama dan juga menurut negara. Karena orang menikah mempunyai tujuan agar sakinah mawaddah warahmah, ketika perkawinan itu disembunyikan dapat dipastikan bahwa si suami dan istri atau salah satunya akan dilanda ketidaktenangan hati. Dan orang yang memiliki hati yang tidak tenang akan sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia.

Menurut beliau, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dua hal yang menyebabkan dilema. Yaitu antara menyelamatkan anak-anak yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan membuat perempuan mau dijadikan istri kedua meskipun perkawinannya tidak dicatatkan secara sah.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang mengenai pendapat aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang tentang Putusan Mahkamah Kontitusi No.46/PUU-VIII/2010. Karena memang wilayah penelitian

peneliti meliputi Kota dan Kabupaten Malang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang:

Ibu Hikmah mengatakan bahwa:

Putusan tersebut mengatur tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dalam hal ini harus dipahami sebagai diluar perkawinan yang sah menurut hukum ya. Seperti orang yang nikah sirri dan tidak punya catatan secara administratif. Karena memang perkawinan dianggap sah apabila memenuhi standart² yang telah diatur oleh negara. Kemudian ada beberapa faktor yang dianggap menyalahi standart yang telah dibuat itu maka akan menimbulkan perkawinan yang tidak sah. Banyak keragaman pendapat yang ada di masyarakat kita, putusan tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. Dalam agama islam pernikahan sirri itu sah secara agama. Masyarakat juga ada yang menganggap bahwa pernikahan sirri atau dibawah tangan itu tidak sah, karena tidak pernah punya catatan dan tidak bisa dicatatkan padahal anak tersebut harus punya akta kelahiran.⁴

Ketika ada putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap revisi UU perkawinan itu, maka akan sangat membantu menjawab persoalan-persoalan hak-hak anak yang termarginalkan. Tapi sebetulnya untuk kita para aktivis atau praktisi lapangan, putusan itu harapannya tetap bisa melindungi anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum. Bagaimanapun dia juga punya hak untuk hidup dan mempunyai catatan administrasi seperti akta kelahiran. Karena catatan sendiri sangat penting untuk kehidupannya nanti.

Kalau peluang dia mendapatkan status dan hukum secara jelas meskipun dilahirkan di luar perkawinan yang tidak dicatatkan saya setuju, namun ketika berbicara tentang proses hukum yang harus dilalui oleh perempuan yang menikah secara tidak resmi dalam hal ini tidak dicatatkan untuk memperjuangkan hak anak dari hasil perkawinannya tersebut yang harus melalui bukti-bukti yang mendukung, salah satunya adalah tes DNA, maka saya tidak setuju. Karena kebanyakan yang mempunyai masalah pencatatan perkawinan adalah mereka-mereka dari orang-orang yang kehidupan ekonominya rendah. Dan saya rasa untuk pembuktiannya saja akan memerlukan

⁴ Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

*biaya yang tidak sedikit. Ini akan memberikan beban tersendiri kepada perempuan dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.*⁵

Menurut ibu Hikmah, putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sudah jelas mengatur tentang status anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama. ketika salah satu syarat tersebut tidak dijalankan maka perkawinan tidak dapat dikatakan sah. Dalam hal ini dapat dicontohkan perkawinan di bawah tangan. Karena ada syarat untuk mencatatkan perkawinan kepada petugas pencatat perkawinan tidak dilaksanakan, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menjadi perkawinan yang tidak sah.

Menurut beliau, harapan para aktivis perempuan dan anak seperti beliau adalah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dan sekaligus merevisi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bisa menjadi jawaban tentang permasalahan anak-anak yang selama ini terabaikan. Putusan tersebut juga akan bisa melindungi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena memang sudah menjadi hak setiap anak yang lahir didunia untuk mendapatkan

⁵ Hikmah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2014).

pencatatan secara administratif, dalam hal ini adalah akta kelahiran. Dimana catatan administratif tersebut sangat penting untuk kelangsungan hidup anak di masa depan.

Kemudian untuk pendapat mengenai putusan ini, beliau mengatakan bahwa setuju dengan pendapat para hakim yang memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum negara bisa mendapatkan status hukum secara jelas. Hanya saja beliau tidak setuju apabila status tersebut baru bisa didapatkan oleh sang anak jika dia dan ibu kandungnya bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang dirasa berat dan membebankan. Menurut beliau tes DNA yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata. Dan kebanyakan yang melakukan perkawinan di bawah tangan adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak mampu secara finansial.

Kemudian ibu Suti'ah menjelaskan:

Saya itu yah kalau ngomong uu perkawinan, jujur saja hanya tahu tentang uu no 1 tahun 1974. Saya tidak pernah membaca tuntas pasal demi pasal. Yang sering kami diskusikan dengan teman-teman pemerhati perempuan dan anak itu menyangkut soal batasan usia perkawinan, hak dan kewajiban itu saja. Kalau yang berkaitan dengan pasal yang ada di judicial review itu baru tahu saat ada kasus gugatan machicha dengan mantan suaminya terkait hak anaknya itu, yang pasti itu tuntutan untuk pemenuhan hak anak. Menurut saya itu jauh lebih baik yah, kalau kita bicara tentang pemenuhan hak anak. Karena selama ini karena status perkawinan orang tua yang tanda petik tadi tidak sah, anak-anak kan mengalami kekerasan juga yah, yang datang dari mungkin keluarga biologis bapaknya yang belum dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dengan lingkungan sosialnya maupun dengan teman-teman sekolahnya. kadang anak2 tahunya secara tertulis di akta anak tersebut punya

bapak, misalnya. Tapi kalau intensitas datang misalkan ambil rapor temannya gak pernah tahu siapa yang menjemput, temannya pasti tanya bapakmu mana? Nah ini harusnya satu kemajuan dari kerja2 advokasi walaupun itu berawal dari kasus machicha dan kemudian didukung oleh gerakan pemerhati perempuan dan anak itu cukup mensupport bahwa kemudian ada hak yang diterima oleh anak tidak hanya dari ibu dan keluarga ibu, tapi juga bapak biologis dan keluarganya ketika itu bisa di buktikan dengan bukti yang mendukung termasuk ilmu pengetahuan.⁶

Ibu Suti'ah mengatakan bahwa beliau baru tahu dan mulai mengikuti tentang problema yang ada pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum negara ketika Machicha Mochtar melakukan gugatan terhadap salah satu pasal di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, beliau dan teman-teman pemerhati perempuan dan anak hanya pernah melakukan kajian menyangkut persoalan tentang batasan usia perkawinan, kemudian hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami dan istri didalam rumah tangga. Beliau menekankan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyangkut persoalan pemenuhan hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperlukan untuk membela dan mengupayakan pemenuhan hak anak. Karena selama ini, banyak sekali anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan tidak mendapat pengakuan dari bapak biologisnya, dengan sendirinya anak ini akan memperoleh sikap yang

⁶ Suti'ah, *Wawancara*, (Malang, 20 April 2014).

berbeda dari teman-teman sebayanya, dari lingkungan sosialnya, dan juga dari keluarga bapak biologisnya. Beliau setuju dengan adanya putusan ini, menurut beliau ini adalah sebuah kemajuan dari kerja-kerja advokasi yang selama ini memang dilakukan untuk melindungi hak anak. Para aktivis perempuan dan anak akan menyambut dengan gembira karena putusan ini akan mensupport segala usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak anak yang seharusnya mereka peroleh. Baik itu dari ibu kandung dan keluarga ibu, maupun dari bapak biologis dan keluarga bapak biologis. Dengan syarat ketika bisa dibuktikan melalui bukti-bukti yang cukup meyakinkan dan atau dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa aktivis yang belum sepenuhnya mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Dan ada silang pendapat antara setuju dan tidak setuju yang dikemukakan oleh aktivis perempuan dan anak baik di Kota maupun di Kabupaten Malang tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Silang pendapat tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dari segi pendidikan, latar belakang pendidikan para aktivis tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pendapat-pendapat yang mereka paparkan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Kemudian lembaga yang menaungi aktivis perempuan dan

anak dalam bergerak untuk mengatasi masalah perempuan dan anak pun turut serta mempengaruhi pendapat mereka.

Aktivis perempuan dan anak yang berpendapat setuju diantaranya adalah Ibu Wahyu dari WCC Dian Mutiara Kota Malang, Ibu Hikmah dari P2TP2A Kabupaten Malang, dan Ibu Sutiah dari LPKP Jawa Timur.

Ibu Wahyu sebagai aktivis perempuan dan anak adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan latar belakang pendidikan hukum tersebut, Ibu Wahyu sangat paham terkait permasalahan yang mendasari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Karena itulah, beliau menyatakan setuju dengan putusan tersebut, dikarenakan putusan tersebut sudah sejalan dengan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ibu Hikmah adalah aktivis perempuan dan anak yang bergerak di Kabupaten Malang melalui P2TP2A. Sebagai aktivis perempuan dan anak, beliau mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak. Beliau berpendapat setuju karena akan ada jalan untuk menyelamatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ibu Sutiah sebagai aktivis perempuan dan anak di LPKP Jawa Timur berpendapat setuju. Beliau adalah ketua bidang perlindungan perempuan dan anak di LPKP Jawa Timur. Menurut beliau, adanya

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuka jalan anak yang lahir di luar nikah untuk memperoleh hak-hak yang sama seperti anak yang lain.

Ibu Yayuk sebagai ketua PPG&K Universitas Brawijaya menyatakan tidak setuju dengan Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin. hal tersebut di karenakan pemahaman beliau terhadap putusan tersebut dan hukum sangat minim. PPG&K Universitas Brawijaya juga tidak secara spesifik menangani permasalahan seputar hukum yang menimpa perempuan dan anak. PPG&K Universitas Brawijaya lebih konsentrasi mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan dan anak. Selain itu, latar belakang pendidikan Ibu Yayuk sendiri adalah pertanian.

Berikut ini adalah tabel yang mengelompokkan pemahaman serta pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Nama Aktivis	Nama Lembaga	Pemahaman	Pendapat	Alasan
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara Kota Malang	Sangat memahami terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Setuju	Menurutnya, hakim konstitusi sudah mulai peka terhadap gender. sehingga memutuskan bahwa memang secara logika, secara etika, keadilan dan HAM seorang anak yang dilahirkan di dunia tentu memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ayah dan ibu kandungnya.
Ibu Yayuk	PPG&K Universitas	Hanya sekilas tahu dan pernah	Tidak setuju	Karena menurut beliau kebanyakan yang melakukan

	Brawijaya	mendengar tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010		perkawinan yang tidak dicatatkan adalah orang-orang yang kebanyakan sudah mempunyai istri. Berarti dia mau menyembunyikan perkawinan tersebut dari orang-orang tertentu. Ini sama saja membohongi orang banyak. Dengan adanya putusan ini, maka akan semakin banyak perempuan yang mau di jadikan istri kedua, meskipun dalam perkawinan yang tida di catatkan.
Ibu Hikmah Bafaqih	P2TP2A Kabupaten Malang	mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Setuju dan tidak setuju	Setuju dalam hal anak bisa menuntut hak keperdataannya terhadap ayah biologisnya. Karena memang kelahiran seorang anak pasti dari seorang bapak dan ibu. Tidak setuju ketika untuk mendapatkan hak keperdataannya, si anak dan ibu harus bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang membebani, seperti tes DNA.
Ibu Sutiah	LPKP Jawa Timur	Baru mengetahui detailnya dari media dan tidak sepenuhnya mengikuti.	Setuju	Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperlukan untuk membela dan mengupayakan pemenuhan hak anak. Karena selama ini, banyak sekali anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara mengalami kekerasan dan ketidakadilan.

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin menurut Aktivistik Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang

Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini sangat beragam. Di media cetak

maupun digital banyak sekali pendapat-pendapat yang berbicara tentang pengaruh-pengaruhnya, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Disini akan peneliti paparkan pendapat aktivis perempuan dan anak tentang pengaruh yang di timbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang:

Ibu Wahyu Menjelaskan bahwa:

Dampaknya sebenarnya semuanya sangat positif, negatifnya hanya karena tidak diikuti dengan PP jadi biasanya sustu uu seharusnya di barengi dengan sebuah pp sebagai petunjuk pelaksanaan dari uu. Kalau ini kan perubahan peruu seharusnya juga diikuti dengan pp yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari sebuah ayah biologis sudah di tetapkan secara hukum itu saja jadi kecil negatifnya. Positifnya adalah setiap anak sesuai dengan ketentuan ham dalam deklarasi HAM itu harus mendapatkan identitas diri. Jadi kesulitannya adalah bahwa keputusan MK itu tidak serta merta dapat dilaksanakan tetapi masih harus ada upaya hukum lainnya. Jadi law enforcement untuk putusan MK itu memang perlu di gencarkan supaya anak-anak yang lahir di luar kawin itu memperoleh identitasnya.⁷

Ibu Yayuk mengatakan:

Untuk pengaruhnya, tadi sudah saya katakan bahwa akan berimbas pada perempuan, tidak hanya mereka yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak di catatkan tetapi juga kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai istri sah secara hukum dan agama. karena biasanya para pelaku nikah yang tidak dicatatkan adalah mereka yang sudah mempunyai istri yang sah dan ingin menambah istri lagi secara diam-diam. Putusan ini akan membuat perempuan semakin mau dinikah sirri mbak, kan kasian juga.

Kalau masalah anak, ketika semakin sedikit orang yang berani menikah sirri maka akan semakin sedikit pula jumlah anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Sebenarnya, dengan Undang-Undang yang lama saja sudah bisa membuat perempuan jera dan tidak mau di nikah sirri.⁸

⁷ Wahyu, *Wawancara*, (Malang, 25 April 2014).

⁸ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

Ibu Hikmah menjelaskan:

Pengaruh jelas ada. Kalau menurut saya ini adalah suatu gebrakan tersendiri yang dikeluarkan oleh mk untuk memutuskan gugatan dari machivha mohtar yang menuntut hak-hak anaknya dari perkawinan sirrinya dengan moerdiono. Ini adalah awal yang baik, dimana ada jawaban untuk anak2 yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena sejatinya mereka adalah makhluk yang suci yang tidak pernah tahu apa saja yang telah di perbuat oleh orang tuanya. Yang kemudian ketika dia lahir dia ikut merasakan dampak yang ditimbulkan dari apa yang telah diperbuat oleh orangtuanya dengan tidak mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang tidak adil untuk seorang anak, karena dia seharusnya mendapatkan hak berupa pengakuan dan pencatatan oleh ibu dan keluarga ibu biologisnya maupun dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya.

Positifnya adalah, anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut negara mendapatkan angin segar, karena dia bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh hukum atau Undang-Undang. Disini adalah langkah awal untuk mengatasi problematika yang selama ini menyelimuti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara negara, mereka dan ibu biologis mereka bisa mengusahakan hak-hak yang hilang dari seorang anak untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dengan menggunakan bukti-bukti tertentu, atau dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.

Kalau dampak negatif menurut saya tidak banyak yah, karena ketika berbicara tentang putusan mk ini maka menurut sya yang tampak adalah semangat untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak dari ayah biologisnya. Untuk perempuan sendiri ini tidak akan menjadikan dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya membuat mereka memilih menikah tanpa dicatatkan secara sah, atau naudzubillah membuat mereka menjadi berani untuk zina. Karena sebelum mereka melakukan zina, mereka tidak akan repot2 memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, dan satu lagi yang melakukan zina bukan hanya perempuan saja, tetapi juga ada laki-laki. Jadi, menurut saya dampak negatif yang ini hanya kekhawatiran yang berlebihan saja. Kita lihat positifnya saja.⁹

⁹ Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

Ibu Suti'ah mengatakan bahwa:

Yah kalau kita bicara dampak, segala sesuatu pasti ada. Tapi ketika kita bicara soal pemenuhan hak anak, menurut saya dengan adanya putusan ini, maka anak ini nanti akan merasa punya ruang. Soal bapaknya menikah sah atau tidak itu perkara orang tua. Anak ini tidak tahu menahu. Kalau saya jadi anak pasti saya akan memilih menjadi anak dari orang tua yang menikah sah.

Nah yang harus dilakukan adalah, sekalipun ini ada kemajuan yang cukup berarti untuk konteks pemenuhan hak anak, tidak berarti kemudian masyarakat tidak perlu nikah sah karena toh sama saja akan mendapat hak. Menurut saya tidak bisa dibalik seperti itu. Nah edukasi kepada perempuan dan kepada orangtua untuk mendapatkan status hukum pernikahan yang sah akan tetap dilakukan. Karena kan sebenarnya ini adalah case by case yang harapannya jangan sampai ketika ada revisi dari sebuah regulasi yang memberikan angin segar kemudian itu berbondong-bondong orang wis gak usah nikah sah toh sama saja nanti kan dapat hak untuk anak, tapi kan tidak mudah karena tadi disebutkan bahwa harus dibuktikan dengan bukti dan ilmu pengetahuan, untuk itupun juga mahal biayanya, itupun tidak semua orang bisa mengakses karena biayanya tidak ekonomis dan cukup mahal. Lebih baik preparenya kalau ingin tidak ada masalah dibelakang, secara sosial dapat pengakuan. Kan ini hanya di akui oleh hukum, tidak serta merta di akui lingkungan sosial. Kalau sudah ada pengakuan di ranah hukum tetapi tidak ada pengakuan dari sosial sama saja. Jadi menurut saya ini adalah perkembangan yang baik tetapi tidak berarti kemudian kita memilih jalur pernikahan tidak sah mengingat karena sudah ada hukum yang mengatur hak anaknya.¹⁰

Berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dari sebuah putusan akan sangat beragam. Seperti yang tadi disampaikan oleh ibu Hikmah, bahwa akan ada banyak pendapat baik itu pro atau kontra terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Dampak yang pertama adalah dampak positif yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam wawancara,

¹⁰ Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

ibu Wahyu mengemukakan pendapatnya terkait dampak positif yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

Positifnya adalah setiap anak sesuai dengan ketentuan HAM dalam deklarasi HAM itu harus mendapatkan identitas diri. Jadi kesulitannya adalah bahwa keputusan MK itu tidak serta merta dapat dilaksanakan tetapi masih harus ada upaya hukum lainnya. Jadi law enforcement untuk putusan MK itu memang perlu di gencarkan supaya anak-anak yang lahir di luar kawin itu memperoleh identitasnya.¹¹

Menurut beliau, setiap anak dilindungi oleh HAM untuk mendapatkan identitas secara utuh. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlindungan HAM terhadap pemenuhan hak anak menjadi mudah. Karena sudah diakomodir oleh hukum yang mengikat masyarakat. Kemudian, aktivis lain yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini memiliki dampak positif adalah ibu Hikmah Bafaqih, dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan:

Positifnya adalah, anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut negara mendapatkan angin segar, karena dia bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh hukum atau Undang-Undang. Disini adalah langkah awal untuk mengatasi problematika yang selama ini menyelimuti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara negara, mereka dan ibu biologis mereka bisa mengusahakan hak-hak yang hilang dari seorang anak untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dengan menggunakan bukti-bukti tertentu, atau dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.¹²

¹¹ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

¹² Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

Sama halnya dengan ibu Wahyu, ibu Hikmah mengatakan bahwa dampak positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyangkut kejelasan status anak. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seorang anak yang bisa saja mendapatkan hak keperdataannya, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat kesempatan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat menjadikan anak tersebut mendapatkan pengakuan, pencatatan dan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Pendapat lain terkait dengan dampak positif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini datang dari aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang, Ibu Suti'ah. Beliau megataka bahwa:

Yah kalau kita bicara dampak, segala sesuatu pasti ada. Tapi ketika kita bicara soal pemenuhan hak anak, menurut saya dengan adanya putusan ini, maka anak ini nanti akan merasa punya ruang. Soal bapaknya menikah sah atau tidak itu perkara orang tua. Anak ini tidak tahu menahu. Kalau saya jadi anak pasti saya akan memilih menjadi anak dari orang tua yang menikah sah.¹³

Dari pemaparan ibu Suti'ah diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dampak positif yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara akan mempunyai ruang yang selama ini tidak dia rasakan. Dengan mendapatkan hak keperdataannya

¹³ Suti'ah, *Wawancara*, (Malang, 20 April 2014).

dengan bapak biologisnya, dia akan menjadi lebih percaya diri, dan memiliki kejelasan tentang identitas dirinya.

Kemudian, pengaruh klain yang ditimbulkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini adalah pengaruh negatif. Menurut beberapa aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang, disamping ada pengaruh positif juga ada pengaruh negatif yang dikhawatirkan terjadi.

Menurut ibu Yayuk, dalam kutipan wawancaranya mengatakan:

Untuk pengaruhnya, tadi sudah saya katakan bahwa akan berimbas pada perempuan, tidak hanya mereka yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak di catatkan tetpai juga kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai istri sah secara hukum dan agama. karena biasanya para pelaku nikah yang tidak dicatatkan adalah mereka yang sudah mempunyai istri yang sah dan ingin menambah istri lagi secara diam-diam. Putusan ini akan membuat perempuan semakin mau dinikah sirri mbak, kan kasian juga.¹⁴

Dari pemaparan beliau diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah jelas negatif. Karena melihat kronologis kejadian yang biasa terjadi di masyarakat, perkawinan dibawah tangan biasanya diawali dengan perselingkuhan. Dimana laki-laki yang menikah di bawah tangan tersebut sudah mempunyai istri yang sah. Dan untuk menyembunyikan perkawinannya dengan perempuan lain, maka dia akan melakukan perkawinan dibawah tangan. Dari sini sudah tampak pengaruh negatif yang ditimbulkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuat perempuan tidak lagi takut untuk dinikah secara *sirri*. Kemudian

¹⁴ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

akan ada banyak perempuan-perempuan lain yang berperan sebagai istri sah menjadi korban, korban kebohongan suaminya. Menurut perspektif ibu Yayuk, pengaruh negatif lebih banyak di sisi perempuan daripada laki-laki.

Selanjutnya adalah pendapat dari ibu Wahyu, beliau mengemukakan:

Negatifnya hanya karena tidak diikuti dengan PP saja. Jadi, biasanya suatu UU seharusnya di barengi dengan sebuah PP sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU tersebut. Kalau ini kan perubahan per-UU, ya seharusnya juga diikuti dengan PP yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari sebuah ayah biologis sudah di tetapkan secara hukum, jadi memang kecil negatifnya.¹⁵

Dari apa yang disampaikan oleh ibu wahyu tentang pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, dapat peneliti pahami bahwa karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah, maka kemudian menjadi samar dan tidak jelas.

Kemudian pengaruh negatif juga disampaikan oleh ibu Suti'ah, dalam wawancara dengan peneliti, beliau menyampaikan:

Nah yang harus dilakukan adalah, sekalipun ini ada kemajuan yang cukup berarti untuk konteks pemenuhan hak anak, tidak berarti kemudian masyarakat tidak perlu nikah sah karena toh sama saja akan mendapat hak. Menurut saya tidak bisa dibalik seperti itu. Nah edukasi kepada perempuan dan kepada orangtua untuk mendapatkan status hukum pernikahan yang sah akan tetap dilakukan. Karena kan sebenarnya ini adalah case by case yang harapannya jangan sampai ketika ada revisi dari sebuah regulasi yang memberikan angin segar kemudian itu berbondong-bondong orang wis gak usah nikah sah toh sama saja nanti kan dapat hak untuk anak, tapi kan tidak mudah karena tadi disebutkan bahwa harus dibuktikan¹⁶

¹⁵ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

¹⁶Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

Menurut beliau, ada kekhawatiran tersendiri terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Maka tidak sedikit masyarakat yang berfikir untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena imbasnya juga sama saja, sama-sama bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Namun selanjutnya ibu Suti'ah menjelaskan tentang cara mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dengan tetap harus mengedukasi dan mensosialisasikan hakikat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Beliau mengatakan:

Lebih baik preparednya kalau ingin tidak ada masalah dibelakang, secara sosial dapat pengakuan. Kan ini hanya di akui oleh hukum, tidak serta merta di akui lingkungan sosial. Kalau sudah ada pengakuan di ranah hukum tetapi tidak ada pengakuan dari sosial sama saja. Jadi menurut saya ini adalah perkembangan yang baik tetapi tidak berarti kemudian kita memilih jalur pernikahan tidak sah mengingat karena sudah ada hukum yang mengatur hak anaknya¹⁷.

Dalam menyampaikan pendapatnya, para aktivis perempuan dan anak memiliki pendapat yang berbeda terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya pun berbeda.

¹⁷ Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

Ibu Wahyu melihat dari sisi hukum, beliau menyatakan setuju karena sesuai dengan prinsip HAM. Beliau menyatakan tidak setuju karena tidak di barengi dengan Peraturan Pemerintah.

Ibu Hikmah dan Ibu Sutiah melihat dari sisi anak, beliau berpendapat setuju karena anak yang lahir di luar kawin akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Ibu Yayuk melihat dari sisi perempuan, beliau berpendapat tidak setuju karena putusan tersebut akan merugikan perempuan, terutama perempuan sebagai istri sah seorang suami yang memiliki istri lain dan anak di luar perkawinan.

Berikut ini adalah tabel dari pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang pengaruh yang di timbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Nama Aktivis	Nama Lembaga	Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	
		Positif	Negatif
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara	Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlindunganHAM terhadap pemenuhan hak anak menjadi mudah. Karena sudah diakomodir oleh hukum yang mengikat masyarakat.	Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah, maka kemudian menjadi samar dan tidak jelas.
Ibu Yayuk	PSG Universitas Brawijaya		Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuat perempuan tidak lagi takut untuk dinikah secara <i>sirri</i> . Kemudian akan ada banyak perempuan-

			perempuan lain yang berperan sebagai istri sah menjadi korban, korban kebohongan suaminya.
Ibu Hikmah	P2TP2A	Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seorang anak yang bisa mendapatkan hak keperdataannya, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat kesempatan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat menjadikan anak tersebut mendapatkan pengakuan, pencatatan dan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.	
Ibu Suti'ah	LPKP	Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara akan mempunyai ruang yang selama ini tidak dia rasakan. Dengan mendapatkan hak keperdataannya dengan bapak biologisnya, dia akan menjadi lebih percaya diri, dan memiliki kejelasan tentang identitas dirinya.	Terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Maka tidak sedikit masyarakat yang berfikir untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena imbasnya juga sama saja, sama-sama bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya

3. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat menurut Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang

Dari data hasil wawancara dengan beberapa aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah:

Ibu Wahyu mengatakan bahwa:

Untuk efektif tidaknya, sebenarnya dalam penjelasan saya tadi sudah menjawab. Tidak akan efektif karena tidak ada PP yang mendampingi perubahan perUU itu sendiri¹⁸.

Ibu Yayuk berpendapat sebagai berikut:

Keefektifan, saya rasa tidak efektif ya mbak. Karena menjalankannya juga tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dibuktikan, apalagi dengan DNA. Mungkin efeknya tidak akan banyak terhadap hukum ya... masyarakat kita juga seperti itu, tidak tahu menahu bahkan seakan tidak mau tahu terhadap hukum yang ada di negara sendiri. Yang jelas, sudah yang terjadi cukup sampai disini saja, jangan lagi ada perkawinan sirri yang membuat anaknya nanti susah mendapatkan hak-haknya.

Ibu Hikmah menjelaskan:

Kalau masalah keefektifan sendiri, menurut saya sebagai aktivis, maka saya rasa saya harus tahu lebih banyak lagi tentang putusan mk ini, karena ketika saya dan teman-teman aktivis tahu dan paham, maka bisa jadi putusan ini akan efektif dilaksanaka. Namun, ketika sebaliknya, maka putusan ini akan tidak efektif. Ketika tidak ada sosialisasi dan edukasi untuk pemerhati perempuan dan anak terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK ini, maka putusan ini akan sulit untuk dijalankan. Tapi, dengan semangat yang telah dibangun hakim MK untuk membantu anak-anak diluar kawin mendapatkan hak-haknya maka saya dan teman-teman aktivis juga akan mengusahakan yang terbaik untuk tahu lebih lanjut agar bisa membantu mereka dan ibu-ibu mereka dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Sejauh ini memang belum ada kasus yang arahnya kesana.

¹⁸ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

Pendapat Ibu Suti'ah adalah:

Yah kan sebuah regulasi bisa jadi efektif jika kontennya mencerminkan aspek keadilan, itu dipahami oleh masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh regulasi itu, aparat penegak hukumnya paham dan mengikuti. Kalaupun ini judicial review ini kalau masyarakat tidak tahu dan tidak ada upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yah sama saja, mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu dan bisa menuntut hak anak. Kemudian di aparatnya juga, saya yakin perspektif yang di pakai oleh hakim MK adalah perspektif pemenuhan hak anak. Nah ini kan sebetulnya intinya anak dalam proses perkawinan apaun sama sama punya hak. Nah aparat penegak hukumnya harus menekankan itu, jadi misalnya terjadi persoalan berkaitan tentang status perkawinan seseorang yang tidak serta merta dia membenarkan hanya tekstual dari teks undang2nya saja tetapi juga harus dilihat konteksnya. Ini untuk apa? Kan konteks prespektifnya adalah pemenuhan hak anak. Kalau untuk pemenuhan hak anak akan lebih bahagia ketika orang tuanya menikah secara sah. Ini kan pengecualian ketika ada case misalnya anak tersebut lahir dari korban perkosaan dimana si ibu tidak menginginkan adanya perkawinan secara sah dari suaminya. Lha ketika anak ini lahir kan anak tetap punya status, bapak biologisnya adalah ini, secara hukum dia bisa menuntut hak dari bapak biologis ketika memang betul pembuktiannya. Tetapi tetap harus disosialisasikan dan dikuatkan ketika uu perkawinan di buat untuk perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Itukan stapingnya secara sosial, agama dan hukum diakui. Ya toh? Tidak hanya ketika dia gak papa wis meskipun tidak menikah secara sah menurut hukum negara toh anak tetap mendapat hak. Nah tidak bisa begitu. Lha konteks yang harus disampaikan kepada masyarakat harus utuh. Tetapi mereka juga perlu dipahami ketika ada case anak dilahirkan tanpa melalui pencatatan yang sah uu memberi ruang bahwa anak tsb tetap mendapatkan hak sebagai seorang anak.¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang berpendapat dengan pendapat yang sama. Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 belum bisa dilaksanakan secara efektif di

¹⁹ Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para aktivis terkait dengan ketidak efektifan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Yang pertama adalah yang disampaikan oleh ibu Wahyu, beliau mengatakan secara jelas dan tegas sebab dari ketidak efektifan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah karena tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci terkait pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Anak yang di Lahirkan di Luar Perkawinan.

Kemudian, alasan yang dikemukakan oleh ibu Yayuk:

Keefektifan, saya rasa tidak efektif ya mbak. Karena menjalankannya juga tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dibuktikan, apalagi dengan DNA. Mungkin efeknya tidak akan banyak terhadap hukum ya... masyarakat kita juga seperti itu, tidak tahu menahu bahkan seakan tidak mau tahu terhadap hukum yang ada di negara sendiri²⁰.

Menurut ibu Yayuk, menjalankan apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mudah. Karena syarat-syarat yang harus di jalankan tidak sederhana. Apalagi ada tes DNA yang memerlukan biaya yang tidak murah. Ditambah lagi sikap acuh dari masyarakat sendiri, aturan yang lama dan sudah jelas mudah saja banyak yang malas untuk menjalankan, apalagi yang baru di keluarkan dan tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Kemudian, pendapat ibu hikmah sendiri terkait dengan alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi ini kurang efektif di

²⁰ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

masyarakat adalah karena tidak ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya aktivis pemerhati perempuan dan anak tentang apa, bagaimana dan kapan seseorang dapat menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk menuntuk hak-hak anaknya. Ketika masyarakat tidak tahu, maka akan sangat tidak mudah melaksanakan putusan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Hal ini seperti yang beliau sampaikan kepada peneliti saat wawancara:

Ketika saya dan teman-teman aktivis tahu dan paham, maka bisa jadi putusan ini akan efektif dilaksanaka. Namun, ketika sebaliknya, maka putusan ini akan tidak efektif. Ketika tidak ada sosialisasi dan edukasi untuk pemerhati perempuan dan anak terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK ini, maka putusan ini akan sulit untuk dijalankan.²¹

Kemudian, yang terakhir adalah pendapat yang disampaikan oleh ibu Suti'ah. Menurut beliau sebab dari ketidakefektifan putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak diluar kawin sama dengan yang disampaikan oleh ibu Hikmah. Yaitu karena tidak ada sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan informasi untuk masyarakat.

Ibu Suti'ah juga memberikan beberapa syarat yang bisa membuat sebuah aturan dapat efektif dijalankan ditengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah aturan tersebut harus memenuhi konten keadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 masuk dalam kriteria sebuah aturan yang adil, setidaknya untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

²¹ Hikmah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2014).

Yang kedua adalah aturan itu dipahami secara utuh oleh masyarakat yang nantinya akan diatur dan terikat secara hukum kepada aturan tersebut, ini yang tidak ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena, memang sampai saat ini tidak ada upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan paham tentang apa saja yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah aparaturnya penegak hukumnya harus paham dan mengikuti.

Dari pendapat yang disampaikan oleh aktivis perempuan dan anak diatas, maka peneliti merangkumnya menjadi tabel agar bisa dengan mudah dipahami dan diketahui letak perbedaan alasan yang membuat para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak efektif dilaksanakan di masyarakat.

Berikut ini adalah tabel terkait pendapat aktivis perempuan dan anak tentang keefektifan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Nama Aktivis	Nama LSM	Pendapat tentang Keefektifan dari Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010	Alasan
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara	Tidak efektif	Karena tidak di dampingi oleh PP yang mengatur pelaksanaannya.
Ibu Yayuk	PPG&K UB	Tidak efektif	Karena syarat-syarat yang ada dalam putusan MK tersebut tidak sederhana, dan memerlukan biaya yang tidak murah.

Ibu Hikmah	P2TP2A Kab Malang	Tidak efektif	Karena tidak adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap masyarakat.
Ibu Suti'ah	LPKP Singosari	Tidak efektif	Karena tidak adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap masyarakat.

